



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA BPMPEMDesa	:

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementrian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statisktik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa Mengenai APBDesa Kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dan

- c. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada bupati;
 - b. Laporan Realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu ke dua bulan juli.
- (6) Penyaluran dana desa tahap III dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
- a. Penyaluran dana desa tahap III dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan II kepada bupati;
 - b. Laporan Realisasi penggunaan dana desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (Lima Puluh per seratus); dan
 - c. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada bupati paling lambat minggu ke dua bulan september.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, tahap II dan Laporan Realisasi penggunaan Dana desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan september tahun anggaran Berjalan; dan
 - c. Laporan Realisasi penggunaan dana desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan februari tahun anggaran berikutnya.








Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak

- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati Bone Bolango kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
INSPEKTUR :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA BPMPEMDes:	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 15 Januari
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,

2016


NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 15 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 Januari 2016

PERINCIAN DANA DESA SE KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Page
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) × (9) + (12) × (15)	(17)	(18)	
KECAMATAN TAPA																		
1	TALUMOPATU	565,640,000	1766	0.013	0.003	61	0.003	0.001	0.84	0.000	0.000	32.14	0.005	0.001	0.006	30,493,269,426	5	
2	TALULOBUTU	565,640,000	1060	0.008	0.002	105	0.005	0.002	0.69	0.000	0.000	33.68	0.005	0.002	0.005	27,739,509,756	5	
3	DUNGGA	565,640,000	1286	0.009	0.002	202	0.009	0.003	3.46	0.002	0.000	39.99	0.006	0.002	0.008	40,474,072,951	6	
4	LANGGE	565,640,000	957	0.007	0.002	244	0.011	0.004	24.19	0.012	0.001	30.16	0.005	0.001	0.008	44,052,408,980	6	
5	TALULOBUTU SELATAN	565,640,000	681	0.005	0.001	17	0.001	0.000	4.10	0.002	0.000	40.07	0.006	0.002	0.004	19,188,003,240	5	
6	KERAMAT	565,640,000	1136	0.008	0.002	66	0.003	0.001	0.73	0.000	0.000	34.05	0.005	0.002	0.005	25,285,448,516	5	
7	MERANTI	565,640,000	507	0.004	0.001	108	0.005	0.002	25.92	0.013	0.001	50.70	0.008	0.002	0.006	33,808,065,267	5	
KECAMATAN KABILA																		
1	DUTOHE	565,640,000	1126	0.008	0.002	63	0.003	0.001	0.97	0.000	0.000	31.72	0.005	0.001	0.005	24,417,987,789	5	
2	TANGGILUNGO	565,640,000	1967	0.014	0.004	117	0.005	0.002	1.01	0.001	0.000	34.23	0.005	0.002	0.007	37,744,810,290	6	
3	TOTO SELATAN	565,640,000	1678	0.012	0.003	98	0.004	0.002	0.92	0.000	0.000	35.63	0.006	0.002	0.006	33,670,458,636	5	
4	POOWO	565,640,000	1701	0.012	0.003	85	0.004	0.001	1.66	0.001	0.000	39.72	0.006	0.002	0.006	34,021,511,189	5	
5	TALANGO	565,640,000	1341	0.010	0.002	24	0.001	0.000	0.83	0.000	0.000	37.27	0.006	0.002	0.005	24,549,183,223	5	
6	POOWO BARAT	565,640,000	1473	0.011	0.003	60	0.003	0.001	0.87	0.000	0.000	36.58	0.006	0.002	0.005	28,705,704,504	5	
7	DUTOHE BARAT	565,640,000	1666	0.012	0.003	131	0.006	0.002	1.26	0.001	0.000	34.85	0.005	0.002	0.007	36,245,852,747	6	
KECAMATAN SIWAWA																		
1	TINGKOHUBU	565,640,000	1280	0.009	0.002	146	0.007	0.002	1.43	0.001	0.000	36.62	0.006	0.002	0.006	34,278,597,891	5	
2	BOLUPAWA	565,640,000	2681	0.019	0.005	283	0.013	0.004	1.38	0.001	0.000	32.81	0.005	0.002	0.011	58,415,128,084	6	
3	BUBE	565,640,000	591	0.004	0.001	47	0.002	0.001	0.21	0.000	0.000	33.12	0.005	0.002	0.003	18,046,260,560	5	
4	HULUDUOTAMA	565,640,000	640	0.005	0.001	100	0.004	0.002	2.53	0.001	0.000	30.94	0.005	0.001	0.004	23,087,598,526	5	
5	ULANTA	565,640,000	1153	0.008	0.002	169	0.008	0.003	7.78	0.004	0.000	28.46	0.004	0.001	0.006	34,678,638,447	6	
6	TINELO	565,640,000	1596	0.011	0.003	188	0.008	0.003	0.77	0.000	0.000	39.40	0.006	0.002	0.008	41,398,560,578	6	
7	BUBEYA	565,640,000	1458	0.010	0.003	72	0.003	0.001	0.71	0.000	0.000	39.37	0.006	0.002	0.006	30,232,862,960	5	
8	BUBE BARU	565,640,000	835	0.006	0.001	182	0.008	0.003	1.14	0.001	0.000	34.52	0.005	0.002	0.006	32,523,925,746	5	
9	TINGKOHUBU TIMUR	565,640,000	849	0.006	0.002	72	0.003	0.001	1.04	0.001	0.000	33.52	0.005	0.002	0.004	22,977,158,652	5	
10	HELLUMO	565,640,000	812	0.006	0.001	60	0.003	0.001	1.30	0.001	0.000	36.99	0.006	0.002	0.004	22,547,039,213	5	
KECAMATAN BONEPANTAI																		
1	TAMBOO	565,640,000	589	0.004	0.001	110	0.005	0.002	7.46	0.004	0.000	41.18	0.006	0.002	0.005	27,555,078,223	5	
2	BILUNGALA	565,640,000	1827	0.013	0.003	151	0.007	0.002	29.90	0.015	0.002	29.20	0.005	0.001	0.009	45,970,704,267	6	
3	UABANGA	565,640,000	778	0.006	0.001	270	0.012	0.004	10.54	0.005	0.001	53.02	0.008	0.002	0.009	46,520,754,849	6	
4	TOLOTTO	565,640,000	631	0.005	0.001	96	0.004	0.002	4.36	0.002	0.000	40.82	0.006	0.002	0.005	25,641,735,450	5	

5	TONGO	565,640,000	845	0.006	0.002	180	0.008	0.003	6.44	0.003	0.000	46.95	0.007	0.002	0.007	36,913,874.706	6
6	BILUNGALA UTARA	565,640,000	799	0.006	0.001	176	0.008	0.003	9.94	0.005	0.001	48.84	0.008	0.002	0.007	37,556,471.567	6
7	TIHU	565,640,000	1243	0.009	0.002	172	0.008	0.003	5.86	0.003	0.000	41.56	0.006	0.002	0.007	38,567,403.927	6
8	TUNAS JAWA	565,640,000	785	0.006	0.001	80	0.004	0.001	7.45	0.004	0.000	48.33	0.008	0.002	0.005	28,503,645.236	5
9	LEMBAH HIAU	565,640,000	855	0.006	0.002	273	0.012	0.004	7.21	0.004	0.000	53.71	0.008	0.003	0.009	46,782,081.761	6
10	BATU HIAU	565,640,000	530	0.004	0.001	125	0.006	0.002	6.06	0.003	0.000	52.27	0.008	0.002	0.006	30,454,726.250	5
11	OMBULO HIAU	565,640,000	541	0.004	0.001	90	0.004	0.001	10.73	0.005	0.001	57.79	0.009	0.003	0.006	30,256,122.202	5
12	KEMIRI	565,640,000	558	0.004	0.001	115	0.005	0.002	6.25	0.003	0.000	62.11	0.010	0.003	0.006	32,399,311.060	5
13	PELITA HIAU	565,640,000	671	0.005	0.001	263	0.012	0.004	9.71	0.005	0.000	50.51	0.008	0.002	0.008	44,039,961.427	6
KECAMATAN BULANGO UTARA																	
V																	
1	BOLIDU	565,640,000	751	0.005	0.001	121	0.005	0.002	9.76	0.005	0.000	27.42	0.004	0.001	0.005	27,019,225.787	5
2	BANDUNGAN	565,640,000	1217	0.009	0.002	91	0.004	0.001	21.96	0.011	0.001	27.87	0.004	0.001	0.006	32,414,903.728	5
3	TUPA	565,640,000	987	0.007	0.002	190	0.009	0.003	13.67	0.007	0.001	26.14	0.004	0.001	0.007	35,876,201.210	6
4	LONGALO	565,640,000	878	0.006	0.002	144	0.006	0.002	26.03	0.013	0.001	27.79	0.004	0.001	0.006	34,713,438.909	6
5	TULOA	565,640,000	694	0.005	0.001	199	0.009	0.003	11.88	0.006	0.001	48.57	0.008	0.002	0.007	38,950,563.886	6
6	KOPI	565,640,000	522	0.004	0.001	62	0.003	0.001	8.62	0.004	0.000	45.32	0.007	0.002	0.004	24,001,663.399	5
7	LONMAYA	565,640,000	1079	0.008	0.002	132	0.006	0.002	13.02	0.007	0.001	37.40	0.006	0.002	0.006	34,507,322.065	6
8	SUKA DAMAI	565,640,000	868	0.006	0.002	146	0.007	0.002	24.41	0.012	0.001	35.23	0.005	0.002	0.007	36,212,158.510	6
9	BUNUO	565,640,000	363	0.003	0.001	95	0.004	0.001	22.78	0.012	0.001	41.58	0.006	0.002	0.005	28,175,399.444	5
KECAMATAN TILONGKABILA																	
VI																	
1	BONGOME	565,640,000	2218	0.016	0.004	170	0.008	0.003	7.17	0.004	0.000	32.50	0.005	0.002	0.009	45,890,071.455	6
2	BONGOPINI	565,640,000	1291	0.009	0.002	239	0.011	0.004	2.21	0.001	0.000	42.35	0.007	0.002	0.008	43,903,545.293	6
3	TOTO UTARA	565,640,000	1847	0.013	0.003	144	0.006	0.002	1.26	0.001	0.000	30.35	0.005	0.001	0.007	37,946,090.571	6
4	MOUTONG	565,640,000	1165	0.008	0.002	93	0.004	0.001	9.49	0.005	0.001	34.97	0.005	0.002	0.006	30,466,642.093	6
5	TUNGGULO	565,640,000	1332	0.010	0.002	205	0.009	0.003	10.27	0.005	0.001	42.75	0.007	0.002	0.008	43,716,124.446	6
6	LONUO	565,640,000	775	0.006	0.001	171	0.008	0.003	19.87	0.010	0.001	39.06	0.006	0.002	0.007	37,154,931.044	6
7	TAMBOO	565,640,000	1193	0.009	0.002	72	0.003	0.001	1.50	0.001	0.000	32.90	0.005	0.002	0.005	26,265,421.646	5
8	ILOHELIJIMA	565,640,000	1437	0.010	0.003	33	0.001	0.001	2.26	0.001	0.000	39.10	0.006	0.002	0.005	27,085,787.885	5
9	MOTILANGO	565,640,000	1329	0.010	0.002	245	0.011	0.004	0.79	0.000	0.000	41.26	0.006	0.002	0.008	44,114,527.180	6
10	BUTU	565,640,000	693	0.005	0.001	137	0.006	0.002	9.16	0.005	0.000	43.83	0.007	0.002	0.006	31,766,857.570	5
11	PERMATA	565,640,000	1264	0.009	0.002	158	0.007	0.002	0.98	0.000	0.000	33.17	0.005	0.002	0.006	34,153,840.191	5
12	TUNGGULO SELATAN	565,640,000	577	0.004	0.001	47	0.002	0.001	1.57	0.001	0.000	41.25	0.006	0.002	0.004	20,322,799.749	5
13	BONGOHULAWA	565,640,000	1247	0.009	0.002	188	0.008	0.003	0.56	0.000	0.000	44.31	0.007	0.002	0.007	39,206,382.546	6
14	BERILAN	565,640,000	465	0.003	0.001	70	0.003	0.001	0.45	0.000	0.000	39.81	0.006	0.002	0.004	20,521,901.763	5
KECAMATAN BOTUPINGGE																	
VII																	
1	TIMBOLU	565,640,000	1010	0.007	0.002	74	0.003	0.001	1.19	0.001	0.000	28.25	0.004	0.001	0.004	23,418,775.891	5
2	PANGGULO	565,640,000	1008	0.007	0.002	67	0.003	0.001	3.32	0.002	0.000	35.90	0.006	0.002	0.005	25,305,251.161	5
3	LUWOHU	565,640,000	586	0.004	0.001	35	0.002	0.001	0.11	0.000	0.000	22.59	0.004	0.001	0.003	14,319,585.200	5
4	BUATA	565,640,000	729	0.005	0.001	56	0.003	0.001	2.39	0.001	0.000	31.63	0.005	0.001	0.004	20,361,496.353	5
5	TIMBUOLO TIMUR	565,640,000	688	0.005	0.001	94	0.004	0.001	0.85	0.000	0.000	39.04	0.006	0.002	0.005	24,646,852.764	5
6	TANAH PUTIH	565,640,000	771	0.006	0.001	77	0.003	0.001	2.64	0.001	0.000	32.77	0.005	0.002	0.004	22,893,677.476	5
7	PANGGULO BARAT	565,640,000	310	0.002	0.001	43	0.002	0.001	1.11	0.001	0.000	35.56	0.006	0.002	0.003	15,652,906.995	5
8	TIMBUOLO TENGAH	565,640,000	839	0.006	0.002	88	0.004	0.001	1.90	0.001	0.000	33.87	0.005	0.002	0.005	24,555,186.247	5
9	SUKMA	565,640,000	318	0.002	0.001	48	0.002	0.001	0.49	0.000	0.000	37.53	0.006	0.002	0.003	16,681,945.047	5
KECAMATAN KABILA BONE																	
VIII																	

1	HUANGOBOTU	565,640,000	1571	0.011	0.003	71	0.003	0.001	7.69	0.004	0.000	37.88	0.006	0.002	0.006	32,763,479.239	5
2	MOLOTABU	565,640,000	1330	0.010	0.002	391	0.018	0.006	15.58	0.008	0.001	38.14	0.006	0.002	0.011	59,717,287.254	6
3	OLUHUTA	565,640,000	1159	0.008	0.002	615	0.028	0.010	16.93	0.009	0.001	44.74	0.007	0.002	0.015	79,037,913.169	6
4	OLEE	565,640,000	994	0.007	0.002	421	0.019	0.007	21.94	0.011	0.001	56.28	0.009	0.003	0.012	65,297,577.467	6
5	BOTUTONUO	565,640,000	1117	0.008	0.002	247	0.011	0.004	26.78	0.014	0.001	29.73	0.005	0.001	0.009	46,422,327.875	6
6	MODELOMO	565,640,000	988	0.007	0.002	227	0.010	0.004	17.48	0.009	0.001	41.52	0.006	0.002	0.008	43,911,330.269	6
7	BIUWANGO	565,640,000	1295	0.009	0.002	142	0.006	0.002	7.34	0.004	0.000	35.85	0.006	0.002	0.007	35,502,618.639	6
8	BOTUBARANI	565,640,000	1158	0.008	0.002	118	0.005	0.002	9.57	0.005	0.000	38.65	0.006	0.002	0.006	33,459,394.003	5
9	BINTALAE	565,640,000	716	0.005	0.001	133	0.006	0.002	16.50	0.008	0.001	41.48	0.006	0.002	0.006	33,060,102.565	5
IX KECAMATAN BONE																	
1	TALUDAA	565,640,000	1119	0.008	0.002	277	0.012	0.004	22.46	0.011	0.001	35.07	0.005	0.002	0.009	49,142,404.629	6
2	SOGITTA	565,640,000	1159	0.008	0.002	559	0.025	0.009	2.48	0.001	0.000	31.77	0.005	0.001	0.012	67,111,321.103	6
3	MOODULO	565,640,000	896	0.006	0.002	222	0.010	0.003	12.96	0.007	0.001	45.23	0.007	0.002	0.008	42,302,329.769	6
4	BILOANTUNGA	565,640,000	396	0.003	0.001	256	0.011	0.004	3.51	0.002	0.000	37.51	0.006	0.002	0.007	35,840,654.881	6
5	JINGALUMA	565,640,000	623	0.004	0.001	168	0.008	0.003	4.17	0.002	0.000	36.32	0.006	0.002	0.006	30,470,250.776	5
6	MONANO	565,640,000	602	0.004	0.001	194	0.009	0.003	2.97	0.002	0.000	37.97	0.006	0.002	0.006	32,555,673.365	5
7	TUMBUH MEKAR	565,640,000	461	0.003	0.001	113	0.005	0.002	15.55	0.008	0.001	35.92	0.005	0.002	0.005	27,255,098.895	5
8	MOLAMAHU	565,640,000	763	0.005	0.001	271	0.012	0.004	5.25	0.003	0.000	41.62	0.006	0.002	0.008	42,157,551.975	6
9	MASIAGA	565,640,000	571	0.004	0.001	178	0.008	0.003	5.18	0.003	0.000	28.57	0.004	0.001	0.005	29,147,104.958	5
10	ILOHUWA	565,640,000	603	0.004	0.001	233	0.010	0.004	3.02	0.002	0.000	43.38	0.007	0.002	0.007	37,235,228.323	6
11	MUARA BONE	565,640,000	519	0.004	0.001	59	0.003	0.001	19.01	0.010	0.001	48.03	0.007	0.002	0.005	27,227,464.953	5
12	CENDANA PUTIH	565,640,000	364	0.003	0.001	129	0.006	0.002	1.30	0.001	0.000	47.97	0.007	0.002	0.005	26,813,686.740	5
13	WALUHU	565,640,000	378	0.003	0.001	84	0.004	0.001	4.04	0.002	0.000	42.53	0.007	0.002	0.004	22,523,552.824	5
14	PERMATA	565,640,000	492	0.004	0.001	74	0.003	0.001	3.37	0.002	0.000	48.85	0.006	0.002	0.004	24,183,930.150	5
X KECAMATAN BONE RAYA																	
1	INOMATA	565,640,000	990	0.007	0.002	219	0.010	0.003	9.45	0.005	0.000	27.33	0.004	0.001	0.007	37,507,244.623	6
2	TOMBULATO	565,640,000	661	0.005	0.001	88	0.004	0.001	3.53	0.002	0.000	27.01	0.004	0.001	0.004	21,560,593.063	5
3	MOOTAYU	565,640,000	497	0.004	0.001	74	0.003	0.001	5.97	0.003	0.000	41.50	0.006	0.002	0.004	23,895,166.130	5
4	MOOTINELO	565,640,000	488	0.003	0.001	111	0.005	0.002	1.30	0.001	0.000	43.14	0.007	0.002	0.005	25,275,682.434	5
5	PELITA JAYA	565,640,000	898	0.006	0.002	180	0.008	0.003	9.46	0.005	0.000	42.22	0.007	0.002	0.007	37,860,181.833	6
6	MOOPIYA	565,640,000	613	0.004	0.001	100	0.004	0.002	3.81	0.002	0.000	41.21	0.006	0.002	0.005	25,751,443.405	5
7	ALO	565,640,000	848	0.006	0.002	143	0.006	0.002	13.14	0.007	0.001	39.26	0.006	0.002	0.006	32,708,513.299	5
8	LAUT BIRU	565,640,000	600	0.004	0.001	139	0.006	0.002	2.28	0.001	0.000	39.52	0.006	0.002	0.005	26,085,963.264	5
9	BUNGA	565,640,000	489	0.004	0.001	111	0.005	0.002	0.96	0.000	0.000	47.59	0.007	0.002	0.005	26,310,861.897	5
10	MOOTAWA	565,640,000	490	0.004	0.001	72	0.003	0.001	5.73	0.003	0.000	51.99	0.008	0.002	0.005	25,425,465.652	5
XI KECAMATAN SUWAWA TIMUR																	
1	TULABOLO	565,640,000	543	0.004	0.001	123	0.006	0.002	22.46	0.011	0.001	36.75	0.006	0.002	0.005	30,991,152.092	5
2	DUMBAYA BULAN	565,640,000	1081	0.008	0.002	227	0.010	0.004	7.78	0.004	0.000	29.95	0.005	0.001	0.007	39,264,815.110	6
3	TULABOLO TIMUR	565,640,000	551	0.004	0.001	286	0.013	0.004	23.13	0.012	0.000	63.46	0.010	0.003	0.010	51,730,381.902	6
4	TILANGOBULA	565,640,000	583	0.004	0.001	212	0.010	0.003	19.04	0.010	0.001	31.15	0.005	0.001	0.007	36,558,402.149	6
5	PODIWOMA	565,640,000	464	0.003	0.001	89	0.004	0.001	4.41	0.002	0.000	37.51	0.006	0.002	0.004	22,717,738.263	5
6	PANGULO	565,640,000	298	0.002	0.001	36	0.002	0.001	5.96	0.003	0.000	46.22	0.007	0.002	0.004	19,142,556.358	5
7	TULABOLO BARAT	565,640,000	458	0.003	0.001	76	0.003	0.001	10.37	0.005	0.000	40.68	0.006	0.002	0.004	23,878,904.349	5
8	PANGI	565,640,000	705	0.005	0.001	106	0.005	0.002	2.31	0.001	0.000	27.98	0.004	0.001	0.004	23,420,544.393	5
9	TINEMBA	565,640,000	432	0.003	0.001	65	0.003	0.001	7.26	0.004	0.000	32.08	0.005	0.001	0.004	19,694,208.824	5

XII	KECAMATAN SUWAWA SELATAN																		
	1	BULONTALA	565,640,000	597	0.004	0.001		107	0.005	0.002	19.03	0.010	0.001	48.61	0.008	0.002	0.006	32,192,453.605	5
	2	LIBUNGO	565,640,000	528	0.004	0.001	89	0.004	0.001	30.94	0.016	0.002	45.18	0.007	0.002	0.006	32,383,859.833	5	
	3	MOUNTOGUPO	565,640,000	1024	0.007	0.002	257	0.012	0.004	35.13	0.018	0.002	40.09	0.006	0.002	0.010	51,243,670.764	6	
	4	BONEDAA	565,640,000	604	0.004	0.001	123	0.006	0.002	27.60	0.014	0.001	49.83	0.008	0.002	0.007	36,252,716.879	6	
	5	BONDAYUNA	565,640,000	691	0.005	0.001	202	0.009	0.003	20.17	0.010	0.001	45.79	0.007	0.002	0.008	40,737,072.917	6	
	6	BULONTALA TIMUR	565,640,000	784	0.006	0.001	184	0.008	0.003	19.02	0.010	0.001	43.71	0.007	0.002	0.007	39,275,935.826	6	
	7	PANCURAN	565,640,000	310	0.002	0.001	52	0.002	0.001	30.84	0.016	0.002	54.63	0.008	0.003	0.005	29,497,032.770	5	
	8	BONDARAYA	565,640,000	476	0.003	0.001	65	0.003	0.001	27.60	0.014	0.001	52.21	0.008	0.002	0.006	30,709,788.125	5	
	XIII	KECAMATAN SUWAWA TENGAH																	
120		LONPOTOO	565,640,000	675	0.005	0.001	95	0.004	0.001	7.78	0.004	0.000	38.80	0.006	0.002	0.005	26,403,647.534	5	
121		LOMBONGO	565,640,000	1214	0.009	0.002	120	0.005	0.002	6.91	0.003	0.000	37.91	0.006	0.002	0.006	33,259,619.654	5	
122		DUANO	565,640,000	1527	0.011	0.003	194	0.009	0.003	6.22	0.003	0.000	33.72	0.005	0.002	0.008	41,298,556.762	6	
123		TOLOMATO	565,640,000	720	0.005	0.001	18	0.001	0.000	2.59	0.001	0.000	29.19	0.005	0.001	0.003	16,500,119.344	5	
XIV	124	ALALE	565,640,000	1163	0.008	0.002	71	0.003	0.001	12.20	0.006	0.001	30.46	0.005	0.001	0.005	28,192,684.878	5	
	125	TAPADAA	565,640,000	477	0.003	0.001	161	0.007	0.003	4.32	0.002	0.000	44.73	0.007	0.002	0.006	30,622,784.119	5	
	KECAMATAN BULANGO ULU																		
	126	MONGILLO	565,640,000	799	0.006	0.001	176	0.008	0.003	15.33	0.008	0.001	52.16	0.008	0.002	0.007	39,460,063.756	6	
	127	OWATA	565,640,000	1025	0.007	0.002	362	0.016	0.006	15.67	0.008	0.001	46.97	0.007	0.002	0.010	56,562,415.984	6	
XV	128	MONGILLO UTARA	565,640,000	582	0.004	0.001	234	0.010	0.004	8.14	0.004	0.000	46.98	0.007	0.002	0.007	39,413,973.023	6	
	129	PILOLAHEYA	565,640,000	477	0.003	0.001	158	0.007	0.002	10.91	0.006	0.001	62.52	0.010	0.003	0.007	36,628,001.657	6	
	130	ILOMATA	565,640,000	492	0.004	0.001	135	0.006	0.002	6.77	0.003	0.000	46.56	0.008	0.002	0.006	30,196,729.176	5	
	131	SUKA MAKMUR	565,640,000	407	0.003	0.001	127	0.006	0.002	10.92	0.006	0.001	46.99	0.007	0.002	0.005	29,434,670.651	5	
	KECAMATAN BULANGO SELATAN																		
XVI	132	AYULA SELATAN	565,640,000	805	0.006	0.001	95	0.004	0.001	25.92	0.013	0.001	28.25	0.004	0.001	0.006	29,949,998.857	5	
	133	HUNTU UTARA	565,640,000	1110	0.008	0.002	185	0.008	0.003	0.94	0.000	0.000	40.60	0.006	0.002	0.007	36,804,403.641	6	
	134	AYULA UTARA	565,640,000	1188	0.009	0.002	151	0.007	0.002	31.10	0.016	0.002	35.33	0.005	0.002	0.008	41,569,399.506	6	
	135	HUNTU SELATAN	565,640,000	976	0.007	0.002	89	0.004	0.001	55.34	0.028	0.003	29.74	0.005	0.001	0.007	39,479,015.992	6	
	136	AYULA TILANGO	565,640,000	1578	0.011	0.003	187	0.008	0.003	31.34	0.016	0.002	42.22	0.007	0.002	0.009	50,171,283.350	6	
	137	AYULA TIMUR	565,640,000	521	0.004	0.001	54	0.002	0.001	17.97	0.009	0.001	40.37	0.006	0.002	0.005	24,620,064.694	5	
	138	LAMAHU	565,640,000	1275	0.009	0.002	147	0.007	0.002	68.50	0.035	0.003	41.58	0.006	0.002	0.010	53,822,120.113	6	
	139	TINELO AYULA	565,640,000	745	0.005	0.001	67	0.003	0.001	30.84	0.016	0.002	30.47	0.005	0.001	0.005	28,899,404.011	5	
	140	SELAHTERA	565,640,000	1025	0.007	0.002	78	0.003	0.001	43.11	0.022	0.002	36.64	0.006	0.002	0.007	37,420,794.933	6	
	141	HUNTU BARAT	565,640,000	1157	0.008	0.002	134	0.006	0.002	80.35	0.041	0.004	42.12	0.007	0.002	0.010	54,948,013.652	6	
XVII	KECAMATAN BULANGO TIMUR																		
	142	BULOTALANGI	565,640,000	1051	0.008	0.002	151	0.007	0.002	3.48	0.002	0.000	29.36	0.005	0.001	0.006	31,229,618.632	5	
	143	TOLUWAYA	565,640,000	864	0.006	0.002	49	0.002	0.001	0.80	0.000	0.000	35.07	0.005	0.002	0.004	27,502,389.967	5	
	144	POPODU	565,640,000	1284	0.009	0.002	144	0.006	0.002	3.90	0.002	0.000	39.42	0.006	0.002	0.007	35,525,348.608	6	
	145	BULOTALANGI TIMUR	565,640,000	873	0.006	0.002	112	0.005	0.002	1.24	0.001	0.000	38.80	0.006	0.002	0.005	27,970,978.252	5	
XVIII	146	BULOTALANGI BARAT	565,640,000	1187	0.008	0.002	70	0.003	0.001	2.16	0.001	0.000	37.73	0.006	0.002	0.005	27,432,258.898	5	
	KECAMATAN BULAWA																		
	147	MANUNGAA	565,640,000	441	0.003	0.001	58	0.003	0.001	18.14	0.009	0.001	47.02	0.007	0.002	0.005	25,901,974.697	5	
	148	KAIDUNDU BARAT	565,640,000	486	0.003	0.001	118	0.005	0.002	11.29	0.006	0.001	46.67	0.007	0.002	0.005	29,456,783.756	5	
	149	MOPYYA	565,640,000	577	0.004	0.001	60	0.003	0.001	4.32	0.002	0.000	39.37	0.006	0.002	0.004	21,699,430.830	5	
150	KAIDUNDU	565,640,000	896	0.006	0.002	73	0.003	0.001	19.34	0.010	0.001	29.63	0.005	0.001	0.005	27,523,381.012	5		


151	BUKIT HIAU	565,640,000	332	0.002	0.001	160	0.007	0.003	19.87	0.010	0.001	49.65	0.008	0.002	0.006	34,605,796,132	6
152	MAMUNGAA TIMUR	565,640,000	820	0.006	0.001	145	0.006	0.002	19.01	0.010	0.001	47.71	0.007	0.002	0.007	37,325,943,812	6
153	DUNGILATA	565,640,000	687	0.005	0.001	81	0.004	0.001	6.66	0.003	0.000	37.86	0.006	0.002	0.005	24,796,276,700	5
154	PINOMOTIGA	565,640,000	585	0.004	0.001	148	0.007	0.002	10.37	0.005	0.001	45.55	0.007	0.002	0.006	32,416,809,959	5
155	PATOJA	565,640,000	326	0.002	0.001	99	0.004	0.002	10.37	0.005	0.001	46.70	0.007	0.002	0.005	26,062,166,580	5
XVIII KECAMATAN PINOGU																	
156	PINOGU	565,640,000	532	0.004	0.001	148	0.007	0.002	5.64	0.003	0.000	51.63	0.008	0.002	0.006	32,143,500,857	5
157	BANGIO	565,640,000	272	0.002	0.000	141	0.006	0.002	104.02	0.053	0.005	63.50	0.010	0.003	0.011	58,808,845,274	6
158	DATARAN HIAU	565,640,000	435	0.003	0.001	107	0.005	0.002	80.52	0.041	0.004	60.18	0.009	0.003	0.009	50,274,222,095	6
159	PINOGU PERMAI	565,640,000	390	0.003	0.001	96	0.004	0.002	71.43	0.036	0.004	66.12	0.010	0.003	0.009	47,926,300,405	6
160	TILONGGIBILA	565,640,000	373	0.003	0.001	57	0.003	0.001	39.10	0.020	0.002	58.33	0.009	0.003	0.006	33,704,586,049	5
Total		90,502,400,000	139,669	1.000	0.250	22,308	1.000	0.350	1,980	1.000	0.100	6,444	1.000	0.300	1.000	5,390,813,000	95,8

Kontrol Penghitungan		
Pagu Dana Desa Kabupaten X	95,893,213,000	(c)
Pagu Alokasi Dasar	90,502,400,000	(d)
Pagu Bagian Formula	5,390,813,000	(e)
Jumlah Desa	160	(f)

Bobot		
JP	25%	(g)
AK	35%	(h)
LW	10%	(i)
KG	30%	(j)

Kontrol Penghitungan		
Pagu Dana Desa Kabupaten X	95,893,213,000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	-	
Pagu Alokasi Dasar	565,640,000	
Total Pagu Alokasi Dasar	90,502,400,000	
Total Pagu Alokasi Formula	5,390,813,000	
Jumlah Desa	160	

PARAF HIERARHIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPKAD	:
KEPALA BPPMPDdes	:

Pi. BUPATI BONE BOLANGGO

 NURDIN MOKOGINTA